



P U T U S A N
Nomor /PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, Tempat/tanggal lahir : Wonosobo / 13 Agustus 2001, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Wonosobo. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Mugiyatno, S.H., MKn. Cta Advokat /Pengacara pada kantor M LAW & Associatie Advocate Attorneys & Counsellor Corporate di House of Mlipak Wonosobo Jawa Tengah berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dengan Nomor Register 101/SKK/2023/PN Wsb pada tanggal 22 Juni 2023 selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

L a w a n

TERGUGAT, Tempat/tanggal lahir : Wonosobo / 20 Oktober 2003, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat tinggal Wonosobo, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo dibawah Register Nomor /PN Wsb, tanggal 21 Juni 2023 mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2022, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen PDT. PAULUS DJOKO PURWANTO sebagaimana dicatatkan dengan kutipan akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Nomor 3307- KW- 10112022- 0001 pada Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Wonosobo;

2. Bahwa Setelah Menikah Antara Penggugat dan Tergugat Tinggal di rumah Kediaman Orang Tua Tergugat di WONOSOBO Selama 2 bulan . dan mulai dari tahun 2023 bulan Januari hingga saat ini penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, dimana Penggugat menjalankan kewajibannya sebagai suami, begitu pula Tergugat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
4. Bahwa Pernikahan Antara Penggugat dan Tergugat Telah dikaruniai Satu orang anak Bernama:

Nama : Anak
Jenis Identitas : KTP
NIK :
Tempat Tgl lahir : Wonosobo 18 Maret 2023
Jenis Kelamin : Laki - Laki

5. Bahwa keharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) Bulan lamanya;
6. Bahwa 2 bulan setelah Pernikahan pada sekitar bulan Januari 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus yang disebabkan oleh karena Penggugat berkeinginan untuk Berpindah agama dari yang semula Kristen Protestan Ke Islam (Muslim)
7. Bahwa kejadian demi Kejadian Percekcoakan Ternyata Tidak Berubah dan malah Semakin Menjadi Jadi, hingga Pada puncaknya Kira Kira Pada Bulan Januari tahun 2023 Penggugat memilih Pergi Ke Rumah Orang Tuanya di WONOSOBO Hingga Saat ini. Dan Tergugat Tetap tinggal Bersama orang tuanya saat ini.
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah Berpisah Tempat Tinggal kurang lebih 5 (lima) Bulan lamanya,
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil; **sehingga Penggugat dan tergugat Bersepakat Untuk Berpisah Bercerai** dan dibuatlah Surat kesepakatan Bercerai dan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor /PN Wsb



hak Asuh anak Pada Tanggal 9 juni 2023

10. Bahwa, dari pihak keluarga telah mengupayakan untuk menyatukan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
11. Bahwa Penggugat dan Tergugat Sama sama sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis
12. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus danberlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu terpenuhilah Pasal 19 huruf (F) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang berbunyi sebagai berikut : *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Yang berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang Telah dilangsungkan perkawinanya Dihadapan Pemuka Agama Kristen PDT.PAULUS DJOKO PURWANTO sebagaimana dicatatkan dengan kutipan akta perkawinan Nomor pada Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Wonosobo putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- c. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat hadir sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan



dengan menunjuk Galih Rio Purnomo, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Wonosobo sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat tidak mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai secukupnya yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 10 Nopember 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. atas nama Kepala Keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

Bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-2 tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya kecuali untuk bukti P-3 dan P-4 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu saksi I dan saksi II, yang masing – masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi I, disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan nama istri Penggugat;
 - Bahwa hubungan saksi sebagai tetangga dari Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter ;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja, namun saksi tidak mengetahui di gereja mana, dan saksi tahu saat itu pernikahan juga dilaksanakan di rumah dan dihadiri oleh pendeta ;
 - Bahwa Agama Tergugat adalah Kristen ;
 - Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri yang berada di Sawangan ;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak yang sekarang ikut dengan ibunya ;
 - Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya ;
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah kurang lebih 4 (empat) bulan, dan Penggugat dan Tergugat berpisah sebelum kelahiran anaknya ;
 - Bahwa setelah berpisah Penggugat bermaksud memberikan nafkah kepada Tergugat, namun oleh Keluarga Tergugat dikembalikan;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan Perceraian karena sering terjadi cekcok / ribut dan saksi pernah mendengar keduanya ribut sehingga saksi sebagai tetangga merasa tidak nyaman ;
 - Bahwa setahu saksi Penyebab Penggugat dan Tergugat tersebut cekcok/ribut karena bermula karena keyakinan ;
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan dan pernah menasihati keduanya untuk tidak bercerai namun tidak berhasil dan tidak dapat disatukan lagi;
2. Saksi II, berjanji di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut_;
- Bahwa saksi tahu hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dan nama istri Penggugat;
 - Bahwa hubungan saksi sebagai tetangga dari Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa Jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di gereja, namun saksi tidak mengetahui di gereja mana, dan saksi tahu saat itu pernikahan juga dilaksanakan di rumah dan dihadiri oleh pendeta ;
 - Bahwa agama Tergugat adalah Kristen ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri yang berada di Sawangan ;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) anak yang sekarang ikut dengan ibunya ;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan Tergugat juga tinggal di rumah orang tuanya ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah kurang lebih 4 (empat) bulan, dan Penggugat dan Tergugat berpisah sebelum kelahiran anaknya ;
- Bahwa setelah berpisah Penggugat bermaksud memberikan nafkah kepada Tergugat, namun oleh Keluarga Tergugat dikembalikan ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat mengajukan gugatan Perceraian karena sering terjadi cekcok / ribut dan saksi pernah mendengar keduanya ribut sehingga saksi sebagai tetangga merasa tidak nyaman ;
- Bahwa setahu saksi Penyebab Penggugat dan Tergugat tersebut cekcok/ribut karena bermula karena keyakinan ;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan dan pernah menasihati keduanya untuk tidak bercerai namun tidak berhasil dan tidak dapat disatukan lagi ;
- Bahwa setahu saksi, Anak Penggugat dan Tergugat berusia 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat pisah rumah sebelum kelahiran anaknya ;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat belum pernah membawa anaknya ke rumah Penggugat sehingga penggugat belum pernah bertemu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa semua keterangan saksi-saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulan secara lisan tanggal 11 Juli 2023 sedangkan Tergugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor /PN Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena pada sekitar bulan Januari 2023 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus yang disebabkan oleh karena Penggugat berkeinginan untuk Berpindah agama dari yang semula Kristen Protestan Ke Islam (Muslim) ;

Menimbang, bahwa kejadian demi kejadian percekocokan ternyata tidak berubah dan malah semakin menjadi jadi, hingga pada puncaknya kira kira pada bulan Januari tahun 2023 Penggugat memilih pergi Ke rumah Orang Tuanya di WONOSOBO hingga saat ini. Dan Tergugat tetap tinggal bersama orang tuanya saat ini.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah Berpisah Tempat Tinggal kurang lebih 5 (lima) Bulan lamanya,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal – hal pokok dari gugatan Penggugat sebagai berikut;

1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh undang – undang?
2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dimungkinkan untuk dipertahankan?

Ad.1. Apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang?

Menimbang, bahwa pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 merumuskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan juga perkawinan tersebut harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 diperoleh fakta hukum bahwa pada tanggal 10 November 2022, Penggugat telah



melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang dilangsungkan Dihadapan Pemuka Agama Kristen PDT.PAULUS DJOKO PURWANTO sebagaimana dicatatkan dengan kutipan akta perkawinan Nomor pada Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Wonosobo;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-2 tersebut di atas maka secara yuridis dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, di mana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan sesuai dengan agama mereka yaitu menurut agama Kristen dan telah dilakukan pendaftaran perkawinan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang;

Ad.2. Apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih dimungkinkan untuk dipertahankan?

Menimbang, bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang dilangsungkan Dihadapan Pemuka Agama Kristen PDT.PAULUS DJOKO PURWANTO sebagaimana dicatatkan dengan kutipan akta perkawinan Nomor pada Kantor Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Wonosobo;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang lahir pada tanggal 18 Maret 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Imbrung Joko S dan saksi Sutriyo menerangkan awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus yang disebabkan oleh karena Penggugat berkeinginan untuk berpindah agama dari yang semula Kristen Protestan Ke Islam (Muslim). Dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah kurang lebih 4 (empat) bulan, sudah berpisah sebelum kelahiran anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan Penggugat mengajukan gugatan Perceraian karena sering



terjadi cekcok / ribut dan saksi-saksi pernah mendengar keduanya ribut sehingga saksi sebagai tetangga merasa tidak nyaman, saksi pernah mendamaikan dan pernah menasihati keduanya untuk tidak bercerai namun tidak berhasil dan tidak dapat disatukan lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk berpisah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang – Undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, memang dimungkinkan adanya perceraian karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga sulit untuk mempertahankan kelanjutan rumah tangga tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sehingga hal tersebut sudah cukup untuk jadi alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat melanjutkan perkawinannya lagi (vide: pasal 39 angka 2 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta yuridis sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi untuk dipertahankan dalam suatu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan adalah merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat lagi tercapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka adalah adil bagi kedua belah pihak apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen PDT.PAULUS DJOKO PURWANTO sebagaimana dicatatkan dengan kutipan akta perkawinan Nomor 3307- KW-10112022-0001 pada Kantor



Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Wonosobo, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 39 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga oleh karena itu beralasan hukum petitum angka 2 dari gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya maksud dari Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut maka diperintahkan kepada pihak yang bersangkutan (baik Penggugat maupun Tergugat) untuk melaporkan perceraian tersebut paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat beralasan secara hukum untuk dikabulkan seluruhnya maka petitum Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, Tergugat haruslah dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga Tergugat haruslah dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal-pasal dari Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang Telah dilangsungkan perkawinannya Dihadapan Pemuka Agama Kristen PDT.PAULUS DJOKO PURWANTO sebagaimana dicatatkan dengan kutipan akta perkawinan Nomor pada Kantor Kependudukan



dan catatan Sipil Kabupaten Wonosobo putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Penggugat dan / atau Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo paling lambat 60 (Enam Puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta Perceraianya;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 oleh kami Estafana Purwanto,S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, Muhamad Iqbal,S.H. dan Muh.Imam Irsyad,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota, dibantu Sri Susilowati,S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Wonosobo dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

Muhamad Iqbal,S.H.

Estafana Purwanto,S.H.,M.H.

Muh. Imam Irsyad,S.H.

PANITERA ,

Sri Susilowati,S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

| | |
|--------------------|-----------------|
| - PNBP Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| - Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp. 15.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,00 |
| - Redaksi Putusan | : Rp. 10.000,00 |
| - Materai Putusan | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh
lima ribu rupiah)